

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa notaris dijelaskan sebagai pejabat umum dengan kewenangan penyusunan dan pembuatan akta otentik berikut kewenangan lain seperti telah dijelaskan perundang-undangan terkait. Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum dengan kewenangan pembuatan akta otentik yang terkait setiap tindakan, perjanjian, serta penetapan yang melalui peraturan umum atau yang berkepentingan untuk diharuskan dalam penyampaian melalui akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyediakan grosse, salinan berikut kutipannya, dan setiap hal terkait dengan akta tersebut, yang dalam hal ini tidak diwenangkan atau dikecualikan terhadap pejabat atau subjek lain.<sup>1</sup>

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada notaris menunjukkan bahwa notaris sebenarnya adalah satu-satunya pejabat yang pada umumnya dianggap berwenang secara hukum dalam hal ini.

Perubahan UUJN memberikan penafsiran bahwa Notaris dalam kewenangan yang dimilikinya menjalankan tugas pembuatan akta autentik sebagai representasi keinginan dari para pihak yang terkait

---

<sup>1</sup> Habib Adjie,A,2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm.13.

dengan isi akta tersebut. Sehingga acapkali dalam beragam persoalan, muncul kewajiban melalui perundang-undangan mengenai adanya suatu perbuatan hukum tertentu yang harus dinyatakan melalui akta otentik, misalnya dalam mendirikan perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan lain sebagainya, selain juga pembuatan akta tersebut berdasarkan permintaan dari para pihak tertentu.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa dalam hal pembuatan pembuatan akta otentik yang terkait setiap tindakan, perjanjian, serta penetapan yang melalui peraturan umum atau yang berkepentingan untuk diharuskan dalam penyampaianya melalui akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyediakan grosse, salinan berikut kutipannya, dan setiap hal terkait dengan akta tersebut, yang dalam hal ini tidak diwenangkan atau dikecualikan pada pejabat atau subjek lain.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta mempunyai wilayah kerja yang telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 18 ayat 1, yang menyebutkan bahwa, “(a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; (b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.” Notaris juga diwajibkan untuk berkedudukan dalam suatu kantor sebagaimana dijelaskan Pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menyampaikan, “(a) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya, (b) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.”

Dalam penjelasan umum UUJN disampaikan bahwa penyusunannya juga memuat landasan filosofis yaitu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berpokok terhadap keadilan dan kebenaran. Profesi notaris itu juga mengandung arti penting, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mendapatkan kewenangan dalam membuat alat bukti yang secara hukum sifatnya mutlak, dan berdasarkan pengertiannya, bahwa yang disebut dalam akta otentik terkait pada pokoknya merupakan kebenaran.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Notaris, antara lain adalah pembuatan akta otentik, akta yang dalam pembuatannya harus oleh atau dihadapan notaris dengan bentuk dan mekanisme pembuatannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan akta hasil pembuatannya, pihak notaris diharuskan untuk sanggup menyediakan kepastian hukum terhadap para pengguna jasa notaris. Akta juga merupakan bukti mengikat adanya perlindungan hukum terhadap para pihak dan orang-orang yang terkait dengan akta yang sehubungan dengan adanya kepastian hukum.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan, “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”<sup>3</sup> Notaris dituntut untuk profesional dalam

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004*, Pasal 1 Ayat 7.

<sup>3</sup> Pasal 1868, *KUHPerdata*.

melakukan pekerjaannya sebagai pejabat umum dengan kewenangan pembuatan akta otentik. Adapun yang dapat disebut sebagai pokok tugas pejabat Notaris ini adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan mencatat dalam bentuk tertulis dan bersifat otentik akan adanya selingkung hubungan hukum yang terjadi di antara para penghadap yang telah mufakat untuk menggunakan jasa pejabat Notaris.<sup>4</sup> Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai akta otentik yang disampaikan melalui Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Di tengah kehidupan masyarakat dalam hal relasi hukum, terdapat peranan penting yang dimiliki akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Untuk itulah, setiap yang dinyatakan melalui akta notaris harus diterima, kecuali pihak berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya di hadapan pengadilan. Otentitas dari akta juga harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga, jadi tidak semata hanya pembuatan oleh atau di hadapan pejabat (notaris). Sebab, notaris bertanggung jawab untuk memberi kepastian hukum kepada pengguna jasanya, atas akta yang dibuatnya.

Jika terdapat suatu akta hasil pembuatan seorang pejabat yang tidak dilimpahi kewenangan ataupun kemampuan dalam pembuatannya, atau bahkan tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan, maka akta yang dibuat tersebut tidak dapat disebut akta otentik. Namun terdapat

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 66.

kekuatan emgnikat sebagai sebagai akta bawah tangan ketika setiap pihak yang bersangkutan menandatangani.<sup>5</sup> Akta otentik juga menjadi bukti yang sah terhadap kedua pihak berikut ahli waris dan juga setiap orang yang kemudian beroleh hak atasnya. Pihak lawan yang mempunyai bukti lebih kuat dapat mengalahkan akta otentik. Bagi pihak ketiga juga dapat berguna sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian secara bebas, atau pertimbangan hakim persidangan yang akan menentukan penilaiannya, sebab hukum pembuktian mengakui alat bukti tertulis berupa surat. Adapun surat sendiri dijelaskan sebagai sesuatu tertentu yang mengandung beragam tanda bacaan guna menyatakan pikiran dan intensi dari seseorang untuk kemudian dapat berguna menjadi suatu alat pembuktian.<sup>6</sup>

Akta secara definitive dijelaskan sebagai surat alat bukti lengkap dengan tanda tangan dan memuat adanya suatu peristiwa sebagai landasan dalam memunculkan hak atau perikatan, yang sejak awal pembuatannya memang disengaja sebagai pembuktian. Sehingga, ketika ingin termasuk dalam klasifikasi akta secara pengertian, suatu surat harus beroleh tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Adapun hal ini ditentukan melalui Pasal 1869 KUHPerdara yang menyampaikan, “Suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146-147.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 18

kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Adanya Akta Notaris lahir diindikasikan melalui keterlibatan secara langsung oleh para pihak dihadapan notaris sebagai pemeran utama sampai dengan terwujudnya suatu akta otentik.

Akta notaris diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan demi mencapai otentifikasinya, seperti ketika pembacaan akta, identitas setiap pihak harus tercantum, isi perjanjian sesuai kehendak para pihak, penandatanganan pada akta, dan lain sejenisnya. Namun ketika tidak mampu memenuhi persyaratannya, akta dapat batal atau akan dibatalkan demi hukum.

Jika akta memuat cacat hukum atas dasar kesalahan notaris, dalam kelalaian ataupun kesengajaan, maka notaris diharuskan untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum dan moral. Dan tentunya harus dibuktikan terlebih dulu.

Pada kasus tersebut, terhadap pembuatan Akta dengan Kuasa palsu mengakibatkan adanya Akibat Hukum atas pelanggaran terhadap UUJN, maka sanksi yang dikenakan kepada Notaris, terdiri dari:

- a. Sanksi Perdata Sanksi berupa ganti biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat dari tuntutan para pihak yang harus notaris terima ketika didapati Akta tersebut hanya berkekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau Akta akan batal demi hukum, artinya Akta dinyatakan tidak

pernah ada atau tak pernah dibuat, sehingga tidak memenuhi dasar tuntutan berwujud ganti biaya atau ganti rugi.

- b. Sanksi Administratif, seperti halnya dilayangkan teguran baik secara lisan amupun tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun secara tidak hormat.

Terdapat Majelis Pengawas sebagai instrument penawas yang menegakkan sanksi administratif pada Notaris.<sup>7</sup>

Dengan demikian, perjanjian akan batal demi hukum ketika memuat kausa palsu terlarang dan notaris terkait akan dikenai sanksi pidana berikut sanksi administrasi ataupun sanksi oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sehingga akan lebih baik ketika Notaris tetap menjaga sikap dan bekerja dengan professional dan memahami perjanjian simulasi berikut kausanya untuk menjamin kebenaran dan keabsahannya secara hukum sebelum membuat akta perjanjian.

Dalam memahami pengertian kuasa secara umum, dapat melalui Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan, “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Terdapat dua pihak yang terlibat di dalam perjanjian sebagaimana disampaikan ketentuan pasal tersebut:

1. Pemberi kuasa;

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung;, hlm. 22.

2. Penerima kuasa atau disebut kuasa, yang diperintah atau mandate menjalankan suatu hal untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukum kuasa dapat dianggap dengan pemberian kuasa, apabila:

1. Pemberi kuasa menentukan perwakilan atau mewakilkan ke seorang penerima kuasa guna menjalankan pengurusan atas kepentingannya, berdasarkan kewenangan dan fungsi yang surat kuasa tentukan.
2. Penerima kuasa berkuasa secara penuh dan bertindak menjadi wakil dari pihak pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Pemberi kuasa bertanggung jawab terhadap setiap tindakan kuasa, selama tidak melampaui kewenangan dari pemberi kuasa.<sup>8</sup>

Sifat perjanjian kuasa, terdiri dari:

1. Penerima kuasa langsung menjadi wakil pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa sifatnya konsensual, atau berdasarkan perjanjian, persetujuan, atau kesepakatan, yang diartikan:
  - a. Hubungan pemberian kuasa, sifatnya paket lengkap antara pemberi dengan penerima kuasa.

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h.2



- b. Hubungan hukum tersebut termuat melalui perjanjian pemberian kuasa dengan kekuatan yang mengikat untuk menjadi persetujuan di antara kedua belah pihak.
- c. Pelaksanaan pemberian kuasa harus sesuai dengan pernyataan kehendak oleh kedua belah pihak secara tegas.

Jenis kuasa adalah sebagai berikut:

#### 1. Kuasa Umum

Kuasa Umum ditentukan melalui Pasal 1795 KUHPer, bahwa tujuannya ialah untuk memberikan kuasa terhadap seseorang guna mengurus kepentingan pemberi kuasa untuk:

- a. Mengurus harta kekayaan pemberi kuasa.
- b. Pengurusan tersebut mencakup setiap hal yang terkait dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Sehingga tolok ukur kuasa umum, hanya mencakup pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

#### 2. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPerdata mengemukakan bahwa pemberian kuasa dapat dimungkinkan secara khusus, yakni hanya terkait satu atau lebih kepentingan tertentu. Inilah yang kemudian dijadikan dasar atas pemberian kuasa dalam pengurusan di hadapan pengadilan untuk mewakili kepentingan dari pemberi kuasa.

#### 3. Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUHPerdata juga menentukan tentang pemberian kuasa istimewa, yang kemudian membutuhkan pemenuhan atas beberapa syarat untuk mengesahkannya sesuai hukum yang berlaku sebagai kuasa istimewa.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, jika notaris terbukti melakukan kesalahan pribadi dan profesional dalam penyusunan pembuatan dengan kemungkinan adanya unsur yang melawan hukum, ada langkah-langkah dalam proses yang bisa diajukan ke suatu wilayah. Memanggil notaris sebagai saksi dapat digugat sebagai tergugat di depan pengadilan perdata karena bentuk pertanggungjawaban dokumen yang sebelumnya telah diterima oleh Badan Pengawas Notaris. Kemudian juga dapat ditindaklanjuti dengan pembedaan, yaitu Notaris bisa menjadi saksi ataupun tersangka atas dugaan kasus pidana dan penyitaan bundel minuta yang Notaris simpan.<sup>10</sup>

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menentukan bahwa melakukan tugas notaris dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan dengan cara yang melawan hukum menyebabkan notaris dikenakan sanksi berupa sanksi hukum perdata, aturan administrasi/profesional jabatan notaris.

Setiap sanksi tersebut sudah ditentukan berikut seluruh aspek yang melingkupinya, baik pada saat ini maupun sebelum UUNJ mengemukakan bukan berdasarkan tidak terdapatnya keterangan dari

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h.6

<sup>10</sup> Majalah Renvoi Nomor 3.39.IV, Agustus, 2006, hal.54.

sanksi pidana, melainkan sebagai bentuk kewenangan dari organisasi Majelis pengawas Notaris dalam mengawasi dan menyanksi notaris. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan keterangan tersebut ialah bahwa kendati UUJN dalam keterangannya tidak menyampaikan implementasi atas sanksi pembedaan, suatu tindakan hukum atas Notaris yang melanggar ketentuan mengandung unsur pemalsuan dengan sengaja atau lalai menjalankan tugasnya membuat surat/akta otentik, sehingga selepas dikenai sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris ataupun sanksi keperdataan selanjutnya bisa ditentukan dan dikategorisasikan menjadi tindak pidana Notaris yang menjelaskan terdapatnya bukti keterlibatannya secara sengaja dalam melangsungkan tindakan pemalsuan akta otentik.

Berdasarkan pentingnya peran notaris tersebut, pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris seharusnya dapat didasarkan atas peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral. Karena jika melanggar apa yang sudah ditentukan, yang akan dirugikan adalah kepentingan masyarakat, terutama para pihak yang terlibat. Terlebih dengan adanya penentuan sanksi untuk notaris, telah cukup membuktikan bahwa seorang notaris bukanlah subjek kebal hukum. Kendati beberapa sanksi telah ditentukan dengan sedemikian rupa melalui UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, belum ditemukan sanksi pidana bagi notaris yang menjalankan aktivitas tindak/perbuatan pidana.

Dijelaskan oleh Moeljatno bahwa adanya perbuatan atau tindakan pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar

ketentuan hukum, sehingga sifatnya sangat dilarang, yang jika melakukannya, maka akan dikenai ancaman pidana tertentu untuk pelanggaran larangan tersebut. Kendari UUJN belum menetapkan sanksi pidana pada notaris, pada praktiknya acap ditemui pelanggaran notaris yang sebenarnya dimungkinkan untuk mendapat sanksi pidana, dengan beberapa di antaranya juga sudah diputuskan menjadi tersangka. Sebagaimana ditemukan melalui proses penyidikan, bahwa akta yang dibikin di hadapan notaris telah sesuai dengan ketentuan unsur pidana, seperti kategori mengikuti atau membantu pemalsuan terhadap akta atau surat yang dibuat tersebut.

Pelanggaran hukum yang dilakukan notaris dapat terjadi ketika seorang menjalankan pelayanan masyarakat untuk membuat akta tertentu, namun ternyata di dalam akta tersebut memuat klausula yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sementara hal tersebut tidak diketahui oleh para pihak penghadap, sehingga hal ini harus dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana hukum.

Kemungkinan terjadi kasus sebagaimana disampaikan di atas, dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pengetahuan notaris yang masih kurang (*onvoldoendekennis*); pengalaman notaris yang masih kurang (*ondoldoende ervaring*); dan/atau pengertian notaris yang masih kurang (*ondoldoende inzicht*).<sup>11</sup> Dalam hal ini, Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwa pada dasarnya notaris hanya bertugas mencatat

---

<sup>11</sup> S. Soetrisno dalam Nico, 2003, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, hlm. 98.  
10 Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Yogyakarta, hlm. 149.

yang para penghadap sampaikan dan tidak diharuskan melakukan pemeriksaan kebenaran materi isinya, sehingga kurang tepat untuk hakim membatalkannya (atau menyalahkan dan menuduh notaris melanggar hukum).

Di sisi lain, kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh notaris juga dapat dikarenakan adanya kesalahan informasi yang penghadap sampaikan. Sehingga tidak dapat serta merta mempertanggungjawabkannya hanya kepada notaris saja, terlebih isi akta juga sudah notaris konfirmasi kepada para pihak terkait.

Jika notaris memang telah didakwa melakukan tindak pidana, maka yang kemungkinan terjadi adalah beberapa hal berikut ini:

- a. Notaris sudah sesuai rumusan tindak pidana melalui undang-undang (yang sifatnya melanggar hukum formal)
- b. Proses pengadilan masih harus menguji pemenuhan persyaratan dari notaris yang bersangkutan atas adanya tindak pidana yang dimaksud.

Beberapa pasal yang mengatur tindak pidana mengenai tugas notaris, terdiri dari Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat, di dalamnya masih terbagi dua lagi perihal pemalsuan surat tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun surat palsu (*valscheeljkop maakt*), atau suatu surat yang dibuat tidak berisi hal yang sebenarnya terjadi.

2. Memalsukan surat (vervalscht), surat-surat yang telah ada dipalsukan melalui pengubahan, penghapusan, pengurangan, penambahan sebagian tertentu dari isi tulisan surat. Terdapat pula Pasal 264 KUHP yang menjadi pemberatan atas tindak pidana yang ditentukan Pasal 263 KUHP. Adapun penyebab pemberatan itu adalah berdasarkan faktor jenis suratnya sebagai objek tindak pidana yang memuat tingkat kepercayaan yang besar atas kebenaran isi di dalamnya. Adapun wewenang untuk membuat akta pertanahan misalnya yang termasuk melalui Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, dalam pembuatannya memang merupakan kewenangan notaris.

Pengertian peralihan hak atas tanah merupakan suatu peristiwa perpindahan dari pemilik hak yang sebelumnya ke pemilik hak yang baru dengan objek yang menjadi hak adalah tanah. Terdapat dua mekanisme peralihan hak atas tanah, yakni dengan beralih dan dialihkan. Dalam hal beralih diperlihatkan melalui perpindahan hak tanpa melalui proses hukum yang pemilik sebelumnya lakukan, seperti dengan pewarisan. Kemudian untuk dialihkan ditunjukkan dengan perpindahan hak yang melalui proses hukum dari pemilik sebelumnya, seperti dengan acara jual beli.

Dalam proses peralihan hak atas tanah dibutuhkan suatu akta dalam yang berkaitan dengan pertanahan, yang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, kewenangan pembuatan akta tersebut berada pada

notaris, yang jenis aktanya masih terbagi dalam akta jua beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama dan sebagainya yang terkait dengan pertanahan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Membuat Akta Yang Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam akta yang dipalsukan?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum suatu Akta yang dibuat dengan dasar dipalsukan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebaaimana rumusan masalah yang disampaikan, tujuan penelitian ini akan terdiri dari:

- a. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Notaris dalam membuat akta yang dipalsukan.
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum suatu Akta yang dibuat dengan dasar dipalsukan.

---

<sup>12</sup> WJS. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 507.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharap dapat diperoleh melalui adanya tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharap melalui hasil penelitian ini akan dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama hukum kenotariata, dan tentunya pengayaan keilmuan hukum kenotariatan tentang Tanggung Jawab seorang Notaris dalam membuat suatu akta dengan kuasa palsu. Bagi Notaris, apat menjadi pedoman ketika diberikan amanah jabatan Notaris dengan tanggung jawab dalam pembuatan suatu akta.

### 2. Manfaat Praktis

Diharap melalui hasil penelitian akan memperkaya referensi dan wawasan untuk masyarakat secara umum dan tentunya bagi para praktisi ataupun mahasiswa yang mempelajari dan mengkaji huku, khususnya dalam hal kenotariatan. Sekaigus menjadi jawaba atas permasalahan penelitian dan pengembangan nalar dan pengetahuan implementasi ilmu hukum.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian tentang hukum ini terbagi atas 5 (lima) bab, yang setiap babnya saling terkait. Berikut merupakan gambaran pembagian sistematika penulisan pada penelitian ini untuk memudahkan pembahasannya:



BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang berikut Rumusan masalahnya, kemudian memaparkan tujuan, manfaat, dan metode penelitian, serta tentu saja sistematika penulisannya.

BAB II : Tinjauan Pustaka mengenai Tinjauan Umum Terkait Notaris, Sejarah Notaris di Indonesia, Pengertian Notaris, Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kewajiban dan Wewenang Notaris, Larangan Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Kuasa, Kuasa sebagai Syarat Sah Perjanjian, Pengertian Kuasa, Jenis- jenis Kuasa, Keabsahan Akta tentang Kuasa Palsu.

BAB III : Metode Penelitian, berisi penjabaran atas metode penelitian yang sudah dibahas dalam bab pendahuluan yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, cara perolehan data, dan analisa data.

BAB IV : Pembahasan, berisi uraian atas pembahasan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam membuat akta dengan kuasa palsu.
2. Untuk mengetahui keabsahan suatu Akta yang dibuat dengan dasar Kuasa Palsu.

BAB V : Penutup, bagian terakhir yang menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari

permasalahan yang ditarik dari hasil penulisan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

